



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

Reko Adithia Antasena, S.I.P. bin H. Razman Masita, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan Kavling Hankam Blok C.2, No. 9, RT. 008 RW. 02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Tasia Shelomita, S.E. binti Ir. H. Effendi Susilo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara XI, No. 18, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Bonar C. Sianipar, S.H, M.H., dkk, para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lembaga Pemasarakatan Blok B10, Nomor 3, Komplek Pengayoman, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Reko Adhitia Antasena, S.I.P bin H. Razman Masita) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Tasia Shelomita, S.E binti Ir. H. Effendi Susilo);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang bernama:
 - I.1. Rimaysa Azana Adithia binti Reko Adithia Antasena, lahir 14 Mei 2004;
 - I.2. Ryanalea Ananda Adithia binti Reko Adithia Antasena, lahir 30 Mei 2011;
 - I.3. Rayann Ashalina Adithia binti Reko Adithia Antasena, lahir 13 September 2010;
 - I.4. Muhammad Rahsan Adithia bin Reko Adithia Antasena, lahir 10 Oktober 2011;

Dengan memberikan akses kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ke empat anak tersebut, dengan tidak dihalang-halangi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ke empat anak tersebut melalui Penggugat

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu dibacakan putusan tersebut, Tergugat tidak hadir akan tetapi telah memperoleh Relas Pemberitahuan Putusan tertanggal 12 Mei 2020, dan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB. Atas permohonan tersebut Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 3 Juni 2020;

Bahwa atas Memori Banding dari Pemanding tersebut, maka Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 20 Juli, dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Hadir *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk *Inzage* Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 8 Juli 2020, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tidak Hadir Untuk *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Perkara Banding Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1511/HK.05/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB., putus tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding/Kuasanya tidak hadir dan telah memperoleh Relas Pemberitahuan Putusan tertanggal 12 Mei 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB. tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan cerai dan mengabulkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat/Terbanding dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan setiap tahun 10% sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan poin angka 3 dengan frasa “dengan memberikan akses kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ke 4 [empat] anak tersebut, dengan tidak dihalang-halangi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.” dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan saksama dan memeriksa berkas permohonan banding, terdiri dari surat gugatan Penggugat /Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, berita acara persidangan, surat surat bukti, asli salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB. tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding yang disampaikan di muka sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat pertimbangan pertimbangan mengenai pokok perkara dan *assesoir* telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sehubungan dengan amar putusan pada poin angka 2 [dua] di atas dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dalam sidang yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, keduanya telah diupayakan damai, bahkan majelis hakim telah memerintahkan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai, agar tidak terjadi perceraian dan rukun kembali sebagai suami isteri, dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Saniyah, S.H. untuk mendamaikannya, baik langsung kepada pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding, dan atau melalui kuasa hukumnya. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menganggap upaya perdamaian tersebut secara hukum telah dianggap memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, apalagi Terbanding/Penggugat sebagai isteri tetap pada pendiriannya akan tetap bercerai dan tidak bersedia lagi berumah tangga lagi dengan Pembanding/Tergugat sebagai suami ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat, karena fakta-fakta persidangan telah terbukti alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan demikian perkara ini ada kaitannya dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk dapat dikabulkan pasal tersebut di atas berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocan ex pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula di dengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 4 [empat] tahun, sejak 2016 dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak berlangsung sebagai mana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berakibat kewajiban kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik dan juga komunikasi suami isteri tidak terjalin dengan baik, yang berakibat bahwa perkawinan tersebut tidak mencapai tujuannya yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 4 [empat] tahun lamanya, fakta *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah pecah serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terdapat alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah pisah tempat tidur, indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal karena hanya Tergugat saja yang ingin mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang tercantum dalam pertimbangan hukum, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding, menuntut pemeliharaan anak, terutama anak yang ketiga dan ke empat yang bernama 3. **Rayann Ashalina Adithia binti Reko Adithia Antasena**, lahir tanggal 13 September 2010 dan 4. **Muhammad Rahsan Adithia bin Reko Adithia Antasena**, lahir tanggal 10 Oktober 2011, dengan sebagaimana yang dimuat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak layak untuk memeliharanya karena mempunyai perilaku yang tidak terpuji yaitu mempunyai hubungan dengan lelaki lain dan selalu pulang kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lembaga Keuangan hingga larut malam (pukul 23.00 WIB) sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup bagi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memelihara anak (hadanah) dan berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam bahwa ibu dari si anak lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sudah tepat pemeliharaan anak (hadanah) ditetapkan kepada ibu si anak atau Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Rimaysa Adithia binti Reko Adithia Antasena lahir tanggal 14 Mei 2004 dan Ryanalea Ananda Adithia lahir tanggal 30 Mei 2011 kedua anak tersebut dihadapan Mediator ikut dengan ibu dan telah tidak ada bantahan dari Tergugat Konvensi/Pembanding, serta anak yang bernama Rayann Ashalina Adithia binti Reko Adithia Antasena lahir tanggal 13 September 2010, saat ini berusia 10 tahun, dan Muhammad Rahsan Adithia bin Reko Adithia Antasena yang lahir tanggal 10 Oktober 2011 saat ini berumur 9 tahun dengan demikian anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang lebih utama mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, sesuai dengan dalil Naqli diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الزوج زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى
فهو احق بحضانة

Artinya :“Apabila suami bercerai dengan isteri, karena cerai talak atau cerai gugat, ataupun karena li’an, sedangkan mereka punya anak yang belum *mumayyiz* baik laki-laki, perempuan atau wadam, maka pihak isteri (ibu) lebih berhak mengasuhnya “ (Igna II hal. 194) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada poin angka 3 dengan frasa ”dengan memberikan akses kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ke 4 [empat] anak tersebut, dengan tidak dihalang-halangi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ”tidak sependapat adanya frasa tersebut dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini Majelis Hakim

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa frasa tersebut tidak perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan dan cukup dipertimbangan hukum karena frasa dalam amar tersebut tidak bersifat *condemnatoir* dan *eksekutorial* sehingga tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu frasa dalam amar putusan tersebut harus dihilangkan sehingga selengkapny pada diktum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tepat, karena penerapan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقيِمَ بِالْمؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa pertambahan nilai pembebanan nafkah untuk anak-anak sebesar 10% setiap tahun yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tepat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan biaya hidup yang selalu berubah-ubah menyesuaikan inflasi nilai uang setiap tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memori banding tanggal 29 Mei 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu lagi, disamping itu bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juli 2020 setelah diperiksa Kontra Memori Banding tersebut, ternyata sependapat dengan pertimbangan *yudex facti* yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat dan mohon untuk menguatkan putusan tingkat pertama Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi satu persatu kontra memori banding tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala Peraturan-Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3114/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah; dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Reko Adhithia Antasena, S.I.P bin H. Razman Masita**) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Tasia Shelomita, S.E. binti Ir. H. Effendi Susilo**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak/hadanah yang bernama:
 - 3.1. Rimaysa Azana Adithia binti Reko Adithia Antasena, lahir 14 Mei 2004;
 - 3.2. Ryanalea Ananda Adithia binti Reko Adithia Antasena, lahir 30 Mei 2011;
 - 3.3. Rayann Ashalina Adithia binti Reko Adithia Antasena, lahir 13 September 2010;
 - 3.4. Muhammad Rahsan Adithia bin Reko Adithia Antasena, lahir 10 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ke empat anak tersebut melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. Dadang Syarif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bangbang Sri Pancala, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Dadang Syarif

Panitera Pengganti

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Bangbang Sri Pancala, M.H.,

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 15 dari 13 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK